



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan tertib administrasi pemungutan pajak daerah untuk jenis pajak parkir, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang - Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 131).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Kabupaten** adalah Kabupaten Sintang.
2. **Pemerintah** Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
3. **Bupati** adalah Bupati Sintang.

4. **Badan ...**

4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sintang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Bappenda Kabupaten Sintang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Penyelenggara tempat parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan ...

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
18. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bappenda.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran surat berharga dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh wajib pajak.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
31. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak ...

- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Parkir, yaitu :
- penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### **Pasal 3**

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

### **Pasal 4**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK**

### **Pasal 5**

- Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah (tarif) pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa tempat parkir.
- Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- Perhitungan pajak parkir terhutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Contoh perhitungan Pajak Parkir dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB IV PENDAFTARAN, DAN PENDATAAN Bagian Kesatu Pendaftaran**

### **Pasal 6**

- Setiap penyelenggara tempat parkir wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak parkir dengan menggunakan media SPOPD kepada Bappenda.

(2) Pendataan ...

- (2) Pendaftaran penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh penanggung pajak di Bappenda.
- (4) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh penanggung pajak dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi identitas diri/penanggungjawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
  - b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor diri pemberi kuasa;
  - c. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Surat Keterangan Penyelenggaraan Tempat Parkir dari pejabat yang berwenang.
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan ke Bappenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Terhadap penyelenggara tempat parkir yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD.
- (7) Apabila penyelenggara tempat parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD secara jabatan.
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (9) Format SPOPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

**Bagian Kedua**  
**Pendataan**

**Pasal 7**

- (1) Pendataan dilakukan apabila penyelenggara tempat parkir tidak mendaftarkan kegiatan perparkiran kepada Bappenda.

(2) Pendataan ...



- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan SPOPD kepada penyelenggara tempat parkir.
- (3) SPOPD yang telah diterima, wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penanggung pajak atau kuasanya.
- (4) Apabila penanggung pajak tidak bersedia atau menolak menandatangani SPOPD, maka Bappenda dapat melakukan pendataan secara jabatan.
- (5) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kepala Badan menerbitkan:
  - a. Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. Kartu NPWPD.
- (6) Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Kartu NPWPD disampaikan Bappenda kepada penyelenggara tempat parkir secara tertulis.
- (7) Format NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

## **BAB V TATA CARA PELAPORAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak serta menyampaikannya ke Bappenda setiap bulan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh wajib pajak atau dapat disampaikan oleh Bappenda kepada wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara tempat parkir.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.

(5) Penyampaian...

- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai lampiran dokumen berupa :
  - a. rekapitulasi penerimaan masa pajak bulan yang bersangkutan,
  - b. rekapitulasi penggunaan berikut potongan/ bonggol karcis/resi parkir yang telah digunakan wajib pajak;
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Apabila SPTPD tidak disampaikan pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- (10) Apabila telah dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Kepala Badan menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan SKPD.
- (11) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD tersebut.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan dan Penetapan Pajak**

**Bagian Kesatu**  
**Perhitungan Pajak**

**Pasal 11**

- (1) Penetapan pajak dengan Sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Bappenda.
- (2) Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- (4) Apabila sampai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD, Kepala Badan menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan SKPD.

**Pasal 12**

- (1) Setiap wajib pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Setiap wajib pajak dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir yang telah diproporasi oleh Bappenda, atau jika menggunakan *cash register*, harus mengajukan permohonan persetujuan dari Kepala Badan.
- (3) Wajib pajak yang tidak menggunakan tiket/karcis yang tidak diproporasi oleh Bappenda, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Bagian ...

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Pajak**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bappenda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
    3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) Kenaikan ...

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (3) , dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bappenda.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
  - a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
  - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan
  - d. wajib pajak yang tidak menggunakan karcis/resi atau tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bernomorurut.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Bappenda telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui metode pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak; dan/atau
  - b. berdasarkan data pembandingan.
- (5) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

(6) Berdasarkan ...



- (6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (8) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Bappenda, atau sumber lain yang dapat dipercaya.
- (9) Dalam penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pembayaran Pajak**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Bappenda, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran pajak masa terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 16 ...

**Pasal 16**

- (1) Pajak terutang dalam SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

**Bagian Kedua  
Pembayaran Angsuran****Pasal 17**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD,SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD yang diajukan pemohon;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bappenda paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan - alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Bappenda dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Angsuran, dan baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
  - e. Persetujuan terhadap angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
  - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
  - g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - h. pembayaran...

- h. Pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut ;
  - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

**Bagian Ketiga**  
**Penundaan Pembayaran**

**Pasal 18**

- (1) Bupati atau Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, SKPKB, SKPKBT atau STPD yang diajukan pemohon;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bappenda paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan - alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Bappenda dituangkan dalam Surat Keputusan Penundaan Pembayaran, dan baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

e. Persetujuan ...

- e. Persetujuan terhadap penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. Pemberian penundaan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- g. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- h. Penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut :
  - 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen), dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
  - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
  - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

## **BAB VII PENAGIHAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Penagihan**

#### **Pasal 19**

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak parkir dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(4) Pajak ...

- (4) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Format bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat.
  - b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
  - c. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
  - d. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha tempat parkir wajib pajak melalui Tim Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VIII PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pemeriksaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk ...



- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menunjuk petugas pemeriksa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpajakan.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala Badan.
- (4) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. terhadap wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak;
  - c. terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- (5) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak wajib membantu petugas pemeriksa dalam hal :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (6) Wajib Pajak yang diperiksa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (7) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Apabila...

- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati melalui Bappenda dan/atau satuan kerja perangkat daerah terkait berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan tempat parkir baik bersifat rutin atau insidental.
- (2) Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *on line* (komputerisasi) di tempat penyelenggaraan parkir.
- (3) Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer wajib pajak dengan komputer milik pemerintah daerah melalui sistem jaringan informasi Bappenda secara *on line*.

### **Pasal 23**

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Wajib pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan Bappenda.
- (3) Penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data pembayaran dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, petugas pemeriksa melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor terbesar dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak.

**BAB IX**  
**KRITERIA WAJIB PAJAK, BESARAN OMZET DAN**  
**TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN**

**Pasal 24**

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia jika dibutuhkan.
- (5) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (6) Pencatatan sekurang-kurangnya harus menggambarkan antara lain :
  - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  - b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- (7) Pembukuan atau pencatatan atau buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 25**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pejabat yang berwenang menunjuk pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2017

**BUPATI SINTANG,**

  
**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG**

  
**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ....**

**LAMPIRAN I      PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR            : 53 TAHUN 2017**  
**TANGGAL        : 1 JULI 2017**  
**TENTANG         : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**PAJAK PARKIR**

**A. Tata Cara Perhitungan**

Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan : Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar penyelenggara tempat parkir.

**B. Contoh Perhitungan**

Sebuah usaha penitipan kendaraan bermotor, selama 1 bulan memperoleh penghasilan dari pembayaran parkirnya sebesar Rp.10.000.000,00

Cara Perhitungan Pajak :

Tarif Pajak                    = 20 %

Dasar Pengenaan            = Rp.10.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah :

= 20 % x Rp.10.000.000,00

= **Rp.2.000.000,00**

**BUPATI SINTANG,**  
  
**JAROT WINARNO**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR : 53 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 1 JULI 2017**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

**B. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 2 SINTANG - 78611 KALIMANTAN BARAT  
 Telp. (0565)20150 Fax. (0565) 21867 Email : [dispenda.sintang@gmail.com](mailto:dispenda.sintang@gmail.com).

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA**

KEPADA :

Yth. Kepala Badan Pengelola  
 Pendapatan Daerah Kabupaten  
 Sintang  
 di-  
 Sintang

**PERHATIAN :**

1.	Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2.	Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3.	Setelah Formulir Pendaftaran itu diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab.Sintang atau langsung melalui petugas yang memberi.

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan/Merk Usaha : .....
2. Alamat (Fotocopy Surat Keterangan Domisili/KTP dilampirkan) : .....
  - Jalan/RT : .....
  - Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Kode Pos : .....
3. Surat izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin Usaha Harap dilampirkan) : .....
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) : .....

Penyelenggaraan parkir diluar badan jalan

- 5. Nama Badan/merk usaha : .....
- 6. Jabatan : .....
- 7. Alamat tempat tinggal  
(melampirkan identitas yang  
dilaporkan)
  - Jalan/RT : .....
  - Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Kode Pos : .....
- 8. Kewajiban Pajak  
 Pajak Parkir

<b>Didata pada tanggal</b>	: .....
<b>Nama Petugas</b>	: .....
<b>NIP</b>	: .....

**BUPATI SINTANG,**  
  
**JAROT WINARNO**

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 25**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pejabat yang berwenang menunjuk pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2017

**BUPATI SINTANG,**

  
**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG**



**YOSEPHA HASNAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ....

**LAMPIRAN I      PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR            : 53 TAHUN 2017**  
**TANGGAL        : 1 JULI 2017**  
**TENTANG         : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**PAJAK PARKIR**

**A. Tata Cara Perhitungan**

Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan : Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar penyelenggara tempat parkir.

**B. Contoh Perhitungan**

Sebuah usaha penitipan kendaraan bermotor, selama 1 bulan memperoleh penghasilan dari pembayaran parkirnya sebesar Rp.10.000.000,00

Cara Perhitungan Pajak :

Tarif Pajak                    = 20 %

Dasar Pengenaan            = Rp.10.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah :

= 20 % x Rp.10.000.000,00

= **Rp.2.000.000,00**

BUPATI SINTANG,

  
JAROT WINARNO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR : 53 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 1 JULI 2017**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

**B. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

Jl. JEND. AHMAD YANI NO. 2 SINTANG - 78611 KALIMANTAN BARAT  
 Telp. (0565)20150 Fax. (0565) 21867 Email : [dispenda.sintang@gmail.com](mailto:dispenda.sintang@gmail.com).

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA**

KEPADA :  
 Yth. Kepala Badan Pengelola  
 Pendapatan Daerah Kabupaten  
 Sintang  
 di-  
 Sintang

**PERHATIAN :**

1.	Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2.	Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3.	Setelah Formulir Pendaftaran itu diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab.Sintang atau langsung melalui petugas yang memberi.

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan/Merk Usaha : .....
2. Alamat (Fotocopy Surat Keterangan Domisili/KTP dilampirkan) : .....
  - Jalan/RT : .....
  - Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Kode Pos : .....
3. Surat izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin Usaha Harap dilampirkan) : .....
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) : .....

Penyelenggaraan parkir diluar badan jalan



- 5. Nama Badan/merk usaha : .....
- 6. Jabatan : .....
- 7. Alamat tempat tinggal  
(melampirkan identitas yang  
dilaporkan)
  - Jalan/RT : .....
  - Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Kode Pos : .....
- 8. Kewajiban Pajak  
 Pajak Parkir

<b>Didata pada tanggal</b>	: .....
<b>Nama Petugas</b>	: .....
<b>NIP</b>	: .....

**BUPATI SINTANG,**  
Q \_\_\_\_\_  
JAROT WINARNO